



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
- b. bahwa pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas lebih maju mandiri;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, efisien dan terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam *roadmap* Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Penduduk adalah warga Kabupaten Ogan Ilir dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir.
9. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan berkelanjutan.
10. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Keluarga berencana adalah upaya mengatur



kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

17. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
18. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan kesejahteraan lahir dan batin.
20. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
21. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
23. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan GDPK Kabupaten meliputi:
 - a. pembangunan kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan;
 - b. pembangunan kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di

- tingkat Kabupaten maupun masyarakat;
- c. pembangunan kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan;
 - d. pembangunan kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. pembangunan kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan GDPK Kabupaten bertujuan:
- a. mewujudkan penduduk Kabupaten tumbuh seimbang;
 - b. mewujudkan masyarakat kabupaten yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. mewujudkan keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB II PENETAPAN GDPK


Pasal 3

- (1) Dengan peraturan Bupati ini, ditetapkan GDPK Kabupaten Tahun 2022-2046;
- (2) GDPK Kabupaten merupakan acuan dasar berbagai pihak baik Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
BAB III : PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN
BAB IV : VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



DAERAH

BAB V : KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH

BAB VI : PETA JALAN (*ROAD MAP*)

BAB VII : PENUTUP

- (2) GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
PELAKSANAAN GDPK

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GDPK Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Kabupaten.
- (4) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana baik Provinsi maupun Nasional.

Pasal 6

- (1) Tim koordinasi GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota;
- (3) Keanggotaan Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dari perangkat daerah terkait dan lembaga non pemerintah serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 14

terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten dari perangkat daerah terkait dan lembaga non pemerintah serta pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 8 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR¹⁴

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIHANA, SH, M.Si.
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19750217 200801 2 001